

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KATINGAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2024

Kpt No. 570 Tahun 2024, 7 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KATINGAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Abstrak:

- bahwa berdasarkan ketentuan pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU RI No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 6 Tahun 2024, Kpt KPU No. 360 Tahun 2024, Kpt KPU Kab, Katingan No. 569 Tahun 2024.

Menetapkan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Catatan:

- Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Kasongan pada tanggal 2 Mei 2024
Lamp.: 3 hlm.